



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.51, 2014

PENGESAHAN. Kemitraan Sukarela. Penegakan  
Hukum. Kehutanan. Uni Eropa.

## PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN SUKARELA ANTARA  
REPUBLIK INDONESIA DAN UNI EROPA TENTANG PENEGAKAN HUKUM  
KEHUTANAN, PENATAKELOLAAN, DAN PERDAGANGAN PRODUK KAYU  
KE UNI EROPA (*VOLUNTARY PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE  
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION ON FOREST LAW  
ENFORCEMENT, GOVERNANCE AND TRADE IN TIMBER PRODUCTS INTO  
THE EUROPEAN UNION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Brussel, Belgia pada tanggal 30 September 2013 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Uni Eropa (*Voluntary Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the European Union on Forest Law Enforcement, Governance and Trade in Timber Products into the European Union*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa;
- b. bahwa kerja sama kemitraan tersebut bertujuan untuk memperbaiki tata kelola sektor kehutanan yang dapat menghapus tindakan pembalakan kayu liar dan